BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Keberatan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengajuan Keberatan di kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengajuan keberatan di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Purwokerto merupakan pengajuan keberatan dari dua kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap. Pada tahun anggaran 1994/1995 pengajuan keberatan 724 orang. Pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah keseluruhan pengajuan keberatan adalah 3503 orang, sehingga terjadi kenaikkan pengjuan keberatan sebesar 300% dari tahun 1994/1995 ke tahun 1995/1996.

Kemudian pada tahun anggaran berikutnya 1996/1997 orang yang diteima dalam pengajuan keberatan berjumlah 412 wajib pajak, sehingga terjadi penurunan sebesar 750%. Pengajuan keberatan diatas merupakan pengajuan keberatan dari sektor pedesaan dan perkotaan yang ada di kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap.

2. Pengajuan Pengurangan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun anggaran 1994/1995 jumlah wajib pajak yang diterima oleh KP.PBB terhadap pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah 161 orang, kemudian tahun anggaran 1995/1996 terdapat 527 orang sehingga dari tahun tersebut diatas maka persentase kenaikkanya 227%.

Pada tahun berikutnya, tahun anggaran 1996/1997 pengajuan pengurangan berjumlah 189 orang sehingga mengalami penurunan 178%. Pengajuan pengurangan ini merupakan pengajuan dua kabupaten yaitu kabupaten Banyumas dan kabupaten Cilacap.

4.2 Analisis Penerimaan KP.PBB Purwokerto

Pada tahun anggaran 1994/1995 realisasi penerimaan yang diperoleh KP.PBB Purwokerto sebesar Rp 4.282.044,00 sedangkan pada tahun anggaran 1995/1996 penerimaan berjumlah Rp 4.996.901,00 sehingga dari tahun 1994/1995 sampai tahun 1995/1996 mengalami kenaikkan sebesar 17%. Sedangkan pada tahun anggaran 1996/1997 penerimaan berjumlah Rp 5.751.739,00 prosentase kenaikkan pada tahun ini adalah 15% dari tahun anggaran 1995/1996.

4.3 Analisis Pengaruh Keberatan dan Pengurangan PBB terhadap Penerimaan

Setelah menganalisis Pengajuan Keberatan pada tahun anggaran 1994/1995 dibandingkan dengan tahun 1995/1996 terjadi kenaikkan pengajuan keberatan 300%, kemudian apabila dibandingkan dari tahun 1995/1996 ke tahun tahun 1996/1997 terjadi penurunan sebesar 750%. Kemudian bila kita hubungkan dengan jumlah penerimaan yang diperoleh KP.PBB selama tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan 1996/1997 kita melihat bahwa dari tahun tersebut terjadi peningkatan penerimaan. Secara logika, apabila kita melihat dari jumlah pengajuan keberatan yang diajukan

semakin banyak (dari wp berharap agar pembayaran obyek pajak makin kecil), maka akan menurunkan jumlah penerimaan yang diperoleh KP.PBB. Namun kenyataannya penerimaan PBB dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1996/1997 semakin meningkat sehingga kita tidak dapat mengandalkan teori yang ada. Sebagai contoh, WP yang mengajukan keberatan karena kesalahan luas, semula 100 m^2 namun setelah diadakan pengukuran ternyata luas sebenarnya 200 m^2, sehingga mengakibatkan pajak yang dibayarkan kepada KP.PBB menjadi besar.

Dari contoh diatas, hal tersebut dapat menyebabkan naik turunnya penerimaan. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pada KP.PBB, antara lain :

1. NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dari tahun ke tahun semakin meningkat;
2. Keadaan tanah, dilihat dari manfaat tanah atau bangunan;
3. Suasana politik negara;
4. Naik atau turunnya nilai mata uang rupiah.

4.4 Temuan-temuan dalam Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek di KP.PBB Purwokerto selama bulan juli 1999, penulis menemukan beberapa masalah yang menyangkut dengan keberatan dan pengurangan atas pajak yang terutang atau obyek pajak yang kemudian berkenaan dengan besarnya ketetapan pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak oleh KP.PBB.

Temuan-temuan ini adalah dilihat dari:

1. Penyelesaian keberatan dan pengurangan atas pajak terutang,

2. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Pelayanan Satu tempat (PST) mengenai keberatan dan pengurangan atas pajak terutang,
3. Langkah-langkah mengatasi kendala-kendala dalam keberatan dan pengurangan atas pajak terutang.

1. Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan atas Pajak Terutang

Dalam pengajuan surat keberatan maupun pengurangan atas pajak terutang, wajib pajak harus memenuhi persyaratan untuk dihasilkannya suatu keputusan dalam penyelesaian keberatan ataupun pengurangan atas pajak terutang. Hal ini disebabkan untuk memperlancar proses penyelesaian serta kepuasan dari wajib pajak atas ketetapan pajak terutang yang ditetapkan oleh KP.PBB.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya wajib pajak kadangkala masih kurang melengkapi persyaratan tersebut. Persyaratan wajib pajak dalam mengajukan surat pengajuan keberatan maupun pengurangan seperti: sertifikat tanah/bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), surat keterangan desa, surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP), dan bukti-bukti pendukung lainnya. Sehingga wajib pajak harus segera memenuhi persyaratan yang kurang lengkap tersebut, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan segera.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan PST (Pelayanan Satu Tempat)

Pengajuan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang yang diajukan oleh wajib pajak kepada KP.PBB dalam penyelesaiannya kadang

mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan dari wajib pajak sendiri atau pun dari pihak KP.PBB.

Apabila wajib pajak menginginkan penyelesaian keberatan maupun pengurangan dengan cepat, sedangkan persyaratan untuk pengajuannya belum memenuhi persyaratan atau sesuai dengan peraturan yang ada, maka hal tersebut akan memperlambat proses penyelesaiannya. Tetapi bila persyaratan telah dipenuhi maka akan segera diproses lebih lanjut. Apabila terjadi kesangsian perlu diadakan verifikasi lapangan.

Dalam proses pengiriman surat keputusan sering pula terjadi ketidakcocokan pada tanggal pengiriman dari pihak wajib pajak dengan agenda yang berada pada KP.PBB, sehingga banyak wajib pajak yang mengadukannya. Hal ini disebabkan karena banyaknya surat lain yang diajukan seperti: pengajuan mutasi, pembetulan SPOP yang harus dikerjakan oleh petugas PST (Pelayanan satu Tempat). Selain itu petugas PST juga harus melaksanakan dinas luar guna memberikan penyelesaian dan memberikan bukti sesuai dengan keadaan sebenarnya obyek pajak, sehingga karena begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh petugas PST hal tersebut menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang harus diberikan oleh Kepala KP.PBB kepada wajib pajak.

3. Langkah-langkah mengatasi kendala yang ada

Disebutkan diatas bahwa pengajuan surat keberatan maupun pengajuan surat pengurangan oleh wajib pajak sering mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Wajib pajak dalam pengajuannya

harus melampirkan bukti-bukti yang ada sesuai peraturan (sertifikat tanah/bangunan, IMB, dan lain-lain), namun kadang persyaratan itu kurang memenuhi. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari KP.PBB kepada wajib pajak atau dari wajib pajak itu sendiri yang kurang memperhatikankan peraturan mengenai PBB. Untuk itu KP.PBB perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa atau di perkotaan tentang tata cara pengajuan keberatan atau pengajuan yang lainnya. Dilihat dari penyelesaiannya dan pemberian keputusan oleh Kepala KP.PBB sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pengiriman surat keputusan maupun yang lain perlu dilakukan dengan teliti sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pengiriman surat keputusan maupun penyelesaian pengaduan yang lainnya.